



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], bertempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], dahulu bertempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], sekarang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 26 November 2020 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 JUNI 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama katolik dan telah di catatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 337/K/XIII/2014 Tertanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang.
2. Bahwa dalam masa perkawinan, Pengugat dan Tergugat memiliki 1 anak bernama [REDACTED] Lahir di serukam pada tanggal 19 November 2014.
3. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara penggugat dan Tergugat dari semula dan sekarang sering timbul

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga.

4. Bahwa setelah perkawinan berjalan hampir tujuh tahun Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam rumah tangga maka sering terjadi pertengkaran.

5. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat-Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

6. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana di amanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai, dan bahkan tidak dapat di pertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang adil sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 JUNI 2013 SEBAGAIMANA TELAH DINYATAKAN SAH BERDASARKAN Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu untuk di daftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu. Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor [REDACTED] tanggal 3 Desember 2020, tanggal 10 Desember 2020, dan tanggal 29 Desember 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 RBg, maka bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang *pemusyawaratan* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh kami, **Muhammad Larry Izmi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Richard Oktorio Napitupulu, S.H.** dan **Doni Akbar Alfianda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor [REDACTED] tanggal 26 November 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bengkayang dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Muhammad Larry Izmi, S.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhan Suwardani, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp840.000,00;
anggilan	:	
6.....L	:	Rp 10.000,00;
eges	:	
7. ATK	:	Rp 50.000,00;
Jumlah	:	Rp970.000,00;

(Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)